



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG  
PEDOMAN PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI  
DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa koperasi simpan pinjam merupakan lembaga intermediasi yang berwenang menghimpun dana dan mendistribusikan pinjaman kepada anggota, sehingga memiliki kerawanan terhadap penyimpangan pengelolaan dana anggota tersebut;
  - b. bahwa untuk mengendalikan dan menertibkan pengelolaan simpan pinjam oleh koperasi, maka perlu diatur mengenai izin usaha simpan pinjam koperasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi di Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia, tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
  6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi;
  7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
  8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi;
  9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
  12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan Dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI WONOGIRI TENTANG PEDOMAN PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI DI KABUPATEN WONOGIRI.

16. Simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota koperasi kepada koperasi simpan pinjam dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai keputusan rapat anggota koperasi atau perjanjian.
17. Pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam kepada anggotanya sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang mewajibkan peminjam untuk melunasi dalam waktu tertentu dan membayar jasa sesuai keputusan rapat anggota koperasi;
18. Modal sendiri KSP atau KSPPS adalah jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha.
19. Modal sendiri USP atau USPPS adalah modal tetap USP atau USPP, terdiri dari modal disetor pada awal pendirian, modal tetap tambahan dari koperasi yang bersangkutan, cadangan yang disisihkan dari sisa hasil usaha USP atau USPPS koperasi.
20. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha setelah pajak yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
21. Rencana kerja adalah rincian kegiatan yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) periode yang telah ditentukan.
22. Pengawasan koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, pemerintah, gerakan koperasi, dan masyarakat, agar organisasi dan usaha KSP/USP dan KSPPS/USPPS Koperasi diselenggarakan dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
23. Kesehatan KSP/USP dan KSPPS/USPPS koperasi adalah kondisi kinerja usaha, keuangan dan manajemen koperasi yang dinyatakan : sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Izin adalah KSP yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam, dan KSPPS yang menjalankan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah sebagai satu-satunya usaha dan bagi Koperasi yang memiliki USP dan atau unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah Kabupaten Wonogiri.

## BAB III IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

### Pasal 3

- (1) KSP, KSPPS dan koperasi yang memiliki usaha simpan pinjam dan atau USPPS wajib memiliki Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Koperasi yang keanggotaannya dalam wilayah Kabupaten Wonogiri.
- (3) Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penerbitan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mendelegasikan

pemberian Izin kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

#### BAB IV TATA CARA PENGAJUAN IZIN

##### Pasal 4

- (1) Pengajuan Izin dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pengesahan badan hukum Koperasi dan atau sejak diterimanya pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi dalam hal pembentukan USP atau USPPS dari pejabat yang berwenang.
- (2) Bagi KSP/USP dan KSPPS/USPPS yang Izin telah habis masa berlakunya wajib mengajukan perpanjangan paling lama 1 (satu) bulan sebelum Izin USPK berakhir.
- (3) Perpanjangan Izin dengan melampirkan :
  - a. surat permohonan perpanjangan Izin;
  - b. sertifikat asli Izin yang habis masa berlakunya;
  - c. perkembangan laporan keuangan.

##### Pasal 5

- (1) Izin diajukan oleh KSP/USP dan KSPPS/USPPS Primer yang mempunyai modal sendiri paling sedikit Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan KSP/USP dan KSPPS/USPPS sekunder yang mempunyai modal sendiri paling sedikit Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) KSP/USP dan KSPPS/USPPS yang baru memperoleh pengesahan badan hukum pengajuan Izin paling cepat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pengesahan badan hukum Koperasi yang bersangkutan.

##### Pasal 6


- (1) Permohonan pengajuan Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada PD dengan surat permohonan Izin dari koperasi yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Pengurus.
- (2) Surat permohonan Izin bagi KSP/USP dan KSPPS/USPPS dengan melampirkan berkas sebagai berikut :
  - a. fotocopy akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar koperasi beserta surat keputusan nomor badan hukumnya, bagi koperasi baru melampirkan bukti setoran modal awal yang bersumber dari modal sendiri dan rencana kerja koperasi paling sedikit 1 (satu) tahun;
  - b. fotocopy KTP pengurus, pengawas dan pengelola serta dewan syariah bagi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah;
  - c. struktur organisasi;
  - d. fotocopy sertifikasi kompetensi bagi manajer/pengelola yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang atau surat pernyataan dari pengurus, pengawas dan manager untuk mengikuti sertifikasi kompetensi koperasinya;
  - e. daftar sarana kerja yang dimiliki;
  - f. fotocopy standart operasional prosedur (SOP);
  - g. surat pernyataan pengurus untuk diadakan penilaian kesehatan koperasinya oleh pejabat berwenang;

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri  
pada tanggal 29 Maret 2017



Diundangkan di Wonogiri  
pada tanggal 29 Maret 2017



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN WONOGIRI

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2017 NOMOR 13